

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Badan Usaha Milik Desa

1. Konsep BUMDes

BUMDes yaitu kependekan dari Badan Usaha Milik Desa, Dimana dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 di amanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDES dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help*. Hal tersebut penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDES benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (konsumen) harus dilakukan secara professional dan mandiri.¹⁹

¹⁹Coristya Berlian Ramadana, dkk, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.6, hlm 1073.*

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDES harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDES mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai – nilai kehidupan bermasyarakat.²⁰

BUMDES sebagai suatu lembaga ekonomi yang modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas sendiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDES harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDES dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan perundangan-undangan (UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007), hlm. 4.

mempersiapkan pendirian BUMDES, karena implikasinya akan bersentuhan dalam penganturannya dalam peraturan daerah (Perda) maupun peraturan desa (perdes). Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai wadah bagi masyarakat dalam seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan kerja sama antar desa.

Jadi, BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

2. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Peraturan pendirian Badan Usaha Milik Desa di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai 90.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89,
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian , pengurusan dan pengelolaan , serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa.²¹

B. Peran BUMDES

Definisi peran BUMDes, Peran yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Disini wujud peran BUMDes berada pada tujuan BUMDes. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Berangkat dari cara pandang ini, jika Pendapatan Asli Desa (PAD) diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDes. BUMDes dalam pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik desa (ayat 1) Pembentukan Badan usaha Milik desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik desa harus berbadan hukum (ayat 3).

Selain itu tujuan pendirian BUMDes yaitu:

- a) Menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
- b) Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-

²¹ Ego Agus Setyawan, *Analisis Pengelolaan dan Pendayagunaan Potensi Lokal Desa Kalidawir melalui Badan Usaha Milik Desa "Bangun Desa Sejahtera" Desa Kalidawir Kabupaten Tulungagung*, Institut Agama Islam,,hlm 16.

sumber pendapatan lain yang sah.

- c) Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong masyarakat.
- d) Mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha sector informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa
- e) Menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi desa dan pemerataan pendapatan.²²

C. Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan PemDes.²³

Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan

²² Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

²³ Kamaroesid Herry, Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES, (Jakarta: Mitra Wacana media), hlm.2.

menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.²⁴

Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya bersama antara masyarakat dengan pemerintah desa, untuk mengembangkan potensi ekonomi Desa dan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dan berkontribusi bagi pendapatan desa. Namun pendirian BUM Desa hendaknya dipersiapkan dengan baik dan matang agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a) Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa
- b) Potensi usaha ekonomi Desa;
- c) Sumberdaya alam di Desa;
- d) Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa;
- e) Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan; dan
- f) Kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

²⁴ *Ibid.*,

Beberapa persiapan awal yang perlu dilakukan oleh Desa antara lain, yaitu:

- a) Sosialisasi ide atau inisiatif pendirian BUM Desa. Ide atau inisiatif ini bisa muncul dari Pemerintah Desa dan atau masyarakat. Dari manapun inisiatif tersebut jika dirasa baik bagi masyarakat, maka kuncinya adalah harus dibahas didalam Musyawarah Desa.
- b) Melakukan tinjauan atau kajian ringkas mengidentifikasi potensi-potensi apa saja yang ada di desa, baik potensi sumberdaya alam, potensi pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, potensi budaya dan tradisi, potensi SDM masyarakat yang ada, potensi aset dan kekayaan desa yang menjadi kewenangan desa;
- c) Melakukan identifikasi atas aset-aset dan kekayaan yang ada di desa, serta memilah-milah mana yang merupakan kewenangan desa dan mana yang bukan kewenangan desa atas aset dan kekayaan yang ada di desa tersebut. Berdasarkan identifikasi tersebut kemudian ditetapkan peraturan desa tentang aset dan kekayaan desa yang menjadi kewenangan desa.

Tahapan pendirian BUM Desa:

Tahapan pendirian BUM Desa dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tahap I (Pra Musyawarah Desa)

- a) Melakukan sosialisasi dan penjajakan kepada warga desa

peluang pendirian BUM Desa

Melakukan pemetaan aset dan kebutuhan warga

- b) Menyusun draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
- c) Menentukan kriteria pengurus organisasi pengelola BUM Desa

2. Tahap II (Musyawarah Desa)

- a) Menyampaikan hasil pemetaan dan potensi jenis usaha
- b) Menyepakati pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi, potensi jenis usaha dan sosial budaya masyarakat;
- c) Membahas Draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- d) Memilih kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa
- e) Sumber Permodalan BUM Desa
- f) Membentuk Panitia Ad-Hock perumusan Peraturan Desa tentang pembentukan BUM Desa

3. Tahap III (Pasca Musyawara Desa)

- a) Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa yang mengacu pada UU Desa, Peraturan Pelaksananaan dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

- b) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa
- c) Penetapan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa²⁵

D. Pendayagunaan Potensi Lokal

1. Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “daya” dan “guna” yang berarti kemampuan mendatangkan manfaat atau hasil yang dicapai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendayagunaan memiliki arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik dan efisien. Dalam pengertian lain pendayagunaan atau unility diartikan dengan *“usefull, especially through being able to perform several function, (berguna, terutama melalui kemampuan untuk melakukan beberapa fungsi).*²⁶

Pendayagunaan diartikan juga oleh Nurhan Fuad sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. Pendayagunaan disini dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki.

²⁵ Info BUMDES, *Proses dan tahapan pendirian BUMDES*, <https://infobumdes.id/proses-dan-tahapan-pendirian-bumdes/>, di akses 8 Mei 2021 pukul 19.54 WIB.

²⁶ Ego Agus Setyawan, *Analisis Pengelolaan dan Pendayagunaan Potensi Lokal Desa Kalidawir melalui Badan Usaha Milik Desa “Bangun Desa Sejahtera” Desa Kalidawir Kabupaten Tulungagung*, Institut Agama Islam, hlm 31-32

Pendayagunaan ditujukan untuk memanfaatkan segala potensi yang ada pada sumber daya yang dimiliki secara optimal dan maksimal.²⁷

2. Potensi Lokal

Potensi lokal adalah kekayaan alam, budaya, dan SDM pada suatu daerah. Potensi alam di suatu daerah bergantung pada kondisi geografis, iklim, dan bentang alam daerah tersebut. Kondisi alam yang berbeda tersebut menyebabkan perbedaan dan ciri khas potensi lokal setiap wilayah. Kekhasan bentang alam, perilaku dan budaya masyarakat setempat, dan kesejahteraan masyarakat membentuk segitiga interaksi yang saling berkaitan. Oleh karena itu, pembangunan dan pengembangan potensi lokal suatu daerah harus memperhatikan ketiga unsur tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas berbagai jenis suku, budaya, dan bentang alam memiliki potensi lokal yang sangat kaya.²⁸

Potensi tersebut meliputi keragaman budaya dan hasil bumi. Hasil bumi yang terdapat pada suatu daerah kurang dikembangkan dengan baik dan belum bernilai tambah. Kondisi tersebut kurang diperhatikan sebagai aspek pembangunan dan kesejahteraan rakyat sehingga banyak wilayah tertinggal yang semakin terpuruk dan ingin melepaskan diri dari NKRI (Dirjen Potensi SDA-Dirjen Potensi Pertahanan, 2011).²⁹

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Samsul Aziz, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata (Study Kasus Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur)*, Mataram: (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019), hlm 33-34.

²⁹ *Ibid.*,

E. Strategi Pendayagunaan Potensi Lokal

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan guna mendorong atau membantu kegiatan ekonomi masyarakat agar meningkat dengan diserahkannya untuk dikelola oleh masyarakat melalui program proyek pemerintah atau pemerintah daerah. Pendayagunaan dapat dilakukan jika memiliki wilayah dan masyarakat yang memiliki potensi sehingga dapat dikembangkan potensi tersebut sehingga dapat memberi motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki.³⁰

Ada tiga tahapan yang dilalui untuk sampai pada kondisi dimana masyarakat berdaya untuk mengembangkan potensi tersebut, antara lain : 1) Tahap penyadaran, pada tahap ini masyarakat diberi pencerahan dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mempunyai kapasitas dan menikmati sesuatu yang lebih baik. 2) Tahap pengkapasitasan atau memampukan yaitu tahap dimana masyarakat diberi pengetahuan, ketrampilan, fasilitas, organisasi dan sistem nilai atau aturan main. 3) Tahap pendayagunaan yaitu tahap dimana masyarakat diberi kesempatan atau otoritas untuk menggunakan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang telah mereka miliki untuk mengurus dan mengembangkan diri mereka sendiri.³¹

³⁰ Ego Agus Setyawan, *Analisis Pengelolaan dan Pendayagunaan Potensi Lokal Desa Kalidawir melalui Badan Usaha Milik Desa "Bangun Desa Sejahtera" Desa Kalidawir Kabupaten Tulungagung*, Institut Agama Islam, hlm 32-33.

³¹ Ego Agus Setyawan, *Analisis Pengelolaan dan Pendayagunaan Potensi Lokal Desa Kalidawir melalui Badan Usaha Milik Desa "Bangun Desa Sejahtera" Desa Kalidawir Kabupaten Tulungagung*, Institut Agama Islam, hlm 12.

Dalam pendayagunaan potensi lokal menggunakan strategi inovasi. Strategi Inovasi Berbasis ekonomi lokal menjadi salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Dalam meningkatkan potensi diperlukan strategi inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Cahyati (dalam Damayanti 2016;4), Strategi adalah memikirkan jenis program dan inisiatif tentang apa yang harus didesain dan diterapkan untuk memikat, mengembangkan dan mempertahankan secara efektif. Menurut Rogers (1983) (dalam Nursetiawan 2017;76), Inovasi merupakan alat untuk mengganti yang lama dengan sesuatu yang baru. Inovasi merupakan kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan keadaan sebelumnya, serta tentunya sesuai dengan ide, fakta dan informasi yang telah ada. Pengembangan ekonomi lokal menurut Blakely dan Bradshaw adalah proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan.³²

Potensi lokal dapat di gunakan dengan jangka waktu yang lama potensi yang dimaksud disini yaitu potnsi sumberdaya alam dengan memanfaatkan alam sekitar membantu masyarakat untuk lebih mandiri dan

³² Ely Triyo dkk, *Strategi Inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi pada BUMDes Mandiri, Desa Morobakung, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik)*, <http://cakrawalajournal.org/index.php/cakrawala> Volume 14 Nomor 2 Desember 2020hlm 177-178.

mendapat nilai yang bermanfaat. Potensi lokal pada intinya merupakan sumber daya yang ada dalam suatu wilayah tertentu.³³

Jadi, BUMDES harus melakukan terobosan inovasi yang baru dalam mengembangkan potensi desa. Potensi lokal adalah kekayaan alam, budaya, dan SDM pada suatu daerah.

F. Kemandirian Perekonomian

kebutuhan barang dan jasa atas kemampuan produksi nasional oleh anak bangsanya sendiri. Ini dihasilkan oleh strategi pembangunan ekonomi di mana negara mengutamakan kepentingan ekonomi nasional di atas kepentingan asing. Untuk itu, diperlukan kapasitas pemerintahan maupun para pelaku ekonomi. Dengan demikian, tercapai swasembada, khususnya di bidang pangan, sandang, energi, obat-obatan, alat. Pengertian kemandirian di sini adalah kemampuan memenuhi kesehatan, vaksin, dan seterusnya yang ditopang kapasitas finansial serta penguasaan teknologi anak bangsanya.³⁴

Kemandirian adalah suatu konsep yang sering dihubungkan dengan pembangunan. Dalam konsep ini program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subyek dari pembangunan. Walaupun kemandirian, sebagai filosofi pembangunan, juga dianut oleh negaranegara yang telah maju secara ekonomi, tetapi konsep ini

³³ *Ibid.*,

³⁴ Didin S Damanhuri, Strategi pembangunan ekonomi yang mengutamakan kepentingan nasional atas asing, <https://www.republika.id/posts/7494/kemandirian-ekonomi>, di akses 9 Mei 2021 Pukul 20.01 WIB.

lebih banyak dihubungkan dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-negara sedang berkembang (Ismawan, 2003).³⁵

Konsep kemandirian menjadi faktor sangat penting dalam pembangunan. Konsep ini tidak hanya mencakup pengertian kecukupan diri (self-sufficiency) di bidang ekonomi, tetapi juga meliputi faktor manusia secara pribadi, yang di dalamnya mengandung unsur penemuan diri (self-discovery) berdasarkan kepercayaan diri (self-confidence). Kemandirian adalah satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi pelbagai masalah demi mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri terhadap pelbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan.³⁶

Kemandirian perekonomian, salah satu yang paling utama adalah pada kemandirian pangan pada sebuah wilayah. Desa yang sudah mandiri berarti desa yang tidak mengalami masalah ketahanan pangan karena masyarakatnya sudah mengalami peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Adapun indikator untuk melihat desa mandiri tersebut antara lain : (1) peningkatan peran kelembagaan yang telah ditumbuhkan terhadap terwujudnya kemandirian dan ketahanan pangan, (2) dukungan program daerah terhadap aspek pemberdayaan masyarakat, (3) dukungan pembangunan sarana prasarana untuk menunjang pembangunan tingkat desa, (4) adanya komitmen

³⁵ Mukeri, Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran... hlm.1

³⁶ *Ibid.*,

dan peran pemerintah daerah terhadap pelaksanaan dan keberlanjutan program Demapan (Desa Mandiri Pangan).³⁷

Ada beberapa tahapan dalam mewujudkan pencapaian kemandirian perekonomian di desa: (i) tahap persiapan, meliputi seleksi desa rawan pangan dan pembentukan kelompok KK miskin ; (ii) tahap penumbuhan, mulai adanya usaha produktif, pembentukan Lembaga Keuangan Desa (LKD), berfungsinya posyandu dan bekerjanya sistem ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta koordinasi program lintas sektor untuk pembangunan sarana prasarana wilayah perdesaan, (iii) tahap pengembangan, adanya perkembangan ekonomi produktif, peningkatan modal LKD, pengembangan sistem ketahanan pangan ; (iv) tahap kemandirian, adanya peningkatan dinamika kelompok dan usaha ekonomi produktif, adanya jaringan kemitraan, berfungsinya LKD sebagai layanan modal dan berfungsinya Tim Pangan Desa (TPD) dalam mengkoordinasikan program lintas sektoral.

Dalam pelaksanaannya ternyata tidak semua desa yang sudah masuk tahap kemandirian dapat menjadi desa inti. Hal ini berdasarkan dari kelembagaan yang ada di program Demapan tidak bekerja secara optimal, hal ini terlihat dari hasil evaluasi program yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2009 yang merekomendasikan antara lain : (i) dalam pelaksanaan kegiatan Demapan

³⁷ Valeriana Darwis, *Gerakan Kemandirian Pangan Melalui Program Desa Mandiri Pangan : Analisis Kinerja Dan Kendala*, Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 10 No. 2, Juni 2012 : 159-179 hlm 160-161.

dibutuhkan integrasi program lintas sektor, untuk itu perlu diaktifkan peran koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten. (ii) mengadakan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas untuk tenaga pendamping, TPD, LKD, dan KA (BKP, 2009). Pelatihan-pelatihan yang diperlukan antara lain dibidang keorganisasian/kelembagaan, finansial, pemasaran hasil, dan kewirausahaan (Rusastra et al., 2008). Lebih lanjut Rachman et al. (2010) berpendapat dalam menyukkseskan program Demapan dibutuhkan dukungan lintas sektoral terkait dengan pembinaan dan pendanaan yang mencakup pengembangan kelembagaan, aktivitas pemberdayaan, dukungan sarana-prasarana dengan sasaran pemantapan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian diatas maka tulisan ini bertujuan menganalisis BUMDES “Mulya Bakti” Sukosewu Blitar terhadap perannya mewujudkan kemandirian perekonomian dalam hal ini salah satunya yang di fokuskan adalah mandiri pangan. Namun, juga menggali peran BUMDES “Mulya Bakti” dalam mewujudkan kemandirian perekonomian pada desa tersebut pada aspek yang lain.

G. Konsep Kemandirian Desa

Kemandirian desa adalah kunci bagi kemandirian daerah dalam jangka panjang. Sehingga membangun kemandirian desa secara bertahap akan mengikis sifat ketergantungan desa yang terjadi selama ini. Jika desa selamanya marginal dan tergantung, maka justru akan menjadi beban pemerintah daerah dan pusat. Menurut Ditjen PMD Depdagri (2007:12-14),

kemandirian dan demokrasi ekonomi desa merupakan alat dan peta jalan untuk mencapai kesejahteraan rakyat desa. Otonom desa hendak memulihkan basis kehidupan masyarakat desa, dan secara sosiologis hendak memperkuat desa sebagai entitas masyarakat paguyuban yang kuat dan mandiri.³⁸

Strategi dalam mewujudkan desa mandiri sebagai manifestasi UU No.6/2014 tentang Desa, yaitu:

- a. Melaksanakan pemetaan potensi desa dan jaringan pasar yang dapat dikelola untuk menjadi sumber ekonomi desa dan ekonomi masyarakat.
- b. Menerapkan metode pembinaan dan pembimbingan atau pendampingan langsung untuk melaksanakan percepatan pembangunan dalam aspek sosial budaya, penguatan kapasitas pemerintah desa dan penataan administrasi pemerintah desa.
- c. Membangun sinergitas antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan daerah, dan perencanaan nasional.
- d. Membangun tata kelola desa menjadi organisasi modern yang berbasis kultural desa.³⁹

Indikator desa mandiri dapat dilihat dari pertumbuhan di setiap sektornya. Untuk melihat seberapa berhasilkah sebuah pembangunan maka perlu adanya tolak ukur dari indikator yang telah ditetapkan. Kemandirian suatu desa tidak terlepas dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Seperti dalam penentuan kesejahteraan keluarga, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) menggunakan indikator yaitu dilihat

³⁸ Didik G Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta: April 2016), hlm 114.

³⁹ ,hlm 19-20

dari tingkat religuitas, kemandirian, perekonomian, kondisi rumah dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan.

Sedangkan dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa membangun menguraikan mengenai Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu indeks ketahanan sosial, ketahan ekonomi, dan ketahanan ekologi.⁴⁰

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dari Rufaidah Aslamiah dengan judul “Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Panggungharjo melalui Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah (KUPAS) Pnggung Lestari, Sewon, Bantul Yogyakarta”. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakuan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut yatu BUMDesa memiliki 3 peran yang saya simpulkan yaitu: Penyebaran informasi dan mendorong pembuatan jaringan, Memiliki peran penting dan vital dalam memungkinkan 5 dan pemberian, serta realokasi sumber daya.⁴¹

Penelitian kedua dari Munawaroh dengan judul “Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDesa (Studi Kasus Desa

⁴⁰ Nugrahani Kusumastuti, *Transformasi Pembangunan menuju Desa Mandiri: Studi di Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), hlm 23-24.

⁴¹ Rufaidah Aslamiah, *Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Panggungharjo melalui Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah (KUPAS) Pnggung Lestari, Sewon, Bantul Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), hlm 11.

Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu)”. Inti dari penelitian ini peran BUMDesa sebagai wadah perekonomian masyarakat Desa Majasari dan 6 mengurangi pengangguran.⁴²

Dan ketiga penelitian yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus di BUMDES Tirta Mandiri Klaten)”. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa BUMDesa di desa ini memiliki peran dalam segi wisata alam, kolam perikanan, pengelolaan air bersih, kios kuliner dan perkreditan. Pengelolaan di bawah BUMDesa lebih tepat dibandingkan koperasi.⁴³

Penelitian keempat milik Ego Agus Setyawan dengan judul “*Analisis Pengelolaan Dan Pendayagunaan Potensi Lokal Desa Kalidawir Melalui Badan Usaha Milik Desa “Bangun Desa Sejahtera” Desa Kalidawir Kabupaten Tulungagung*”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran Badan Usaha Milik Desa dalam menggali potensi lokal desa untuk mensejahterakan masyarakat bukanlah hal yang mudah. Oleh karenanya untuk mewujudkan perannya secara maksimal diperlukan suatu strategi yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan agar bisa mengembangkan ekonomi masyarakat. Sehingga tercipta desa yang mandiri dan tidak bergantung pada

⁴²Munawaroh, *Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Panggunharjo melalui Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah (KUPAS) Pnggung Lestari, Sewon, Bantul Yogyakarta*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm 90.

⁴³ Garnies Lellyana Sagita, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. (Studi Kasus di BUMDES Tirta Mandiri Klaten)*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta), hlm 9.

pemerintah.

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera terhadap potensi lokal yang ada, (2) Mengetahui pendayagunaan Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera terhadap potensi lokal yang ada, (3) Mengetahui dampak positif dari pengelolaan serta pendayagunaan potensi lokal desa, (4) Mengetahui dampak negatif dari pengelolaan serta pendayagunaan potensi lokal desa, (5) Mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan serta pendayagunaan potensi lokal desa, (6) Mengetahui solusi dari kendala yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan serta pendayagunaan potensi lokal desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan model analisis studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui observasi, interview dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁴⁴

Dan terakhir adalah penelitian dari Tri Mayasari yang berjudul *“Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur”*. Tujuan ini adalah untuk mengetahui pengembangan potensi ekonomi desa melalui badan usaha milik desa (BumDes) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa

⁴⁴ Ego Agus Setyawan, *Analisis Pengelolaan dan Pendayagunaan Potensi lokal Desa Kalidawir Melalui Badan Usaha Milik Desa “Bangun Desa Sejahtera” Desa Kalidawir Kabupaten Tulungagung*, (Tulungagung:Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020).

Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.⁴⁵

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dan yang menjadi populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini ialah Kepala Desa, Ketua Bumdes, Anggota BumDes, Masyarakat Desa. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah metode analisis kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada peningkatan kesejahteraan dengan adanya program yang dilaksanakan oleh BumDes Bestari Adijaya Sentosa kepada masyarakat. Itu terlihat dari banyaknya masyarakat yang merasakan adanya dampak positif diantaranya bertambahnya pendapatan dari hasil penjualan kotoran ternak, dapat membeli pupuk organik dengan harga terjangkau, menambah sedikit lapangan pekerjaan, pengetahuan tentang pengolahan pupuk organik, semakin lancarnya pembangunan di desa.⁴⁶

Pada dasarnya konsep penelitiannya sama, perbandingan atau perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu lebih terfokuskan pada peran pendayagunaan potensi lokal yaitu Wisata Urung-Urung dan usaha lain yang dikembangkan BUMDes Mulya Bakti dan sudah berjalan sampai sekarang. Sebelumnya belum ada yang meneliti terkait BUMDes

⁴⁵ ⁴⁵ Tri Mayasari, *Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019).

⁴⁶ Tri Mayasari, *Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019).

Mulya Bakti dan potensi lokalnya di Desa Sukosewu Blitar. BUMDes ini masih pada tahap berkembang, jadi, merupakan kesempatan untuk meneliti BUMDes tersebut terkait perannya dan kendala kendala dalam menjalankan peran.